

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
NOMOR 35/PDT.P/2024/PA.BI DAN NOMOR 50/PDT.P/2024/PA.BI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**WILDAN ZULFIKAR RASYID, S.H.
22203012018**

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM. M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum untuk menikah secara sah menurut hukum. Permohonan ini biasanya diajukan oleh orang tua atau wali karena kekhawatiran melanggar norma sosial dan agama, atau karena kehamilan di luar nikah. Hakim memiliki diskresi untuk mengabulkan atau menolak permohonan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di persidangan. Penelitian ini menyoroti perbedaan pertimbangan dalam dua penetapan oleh hakim yang sama di PA Boyolali. Pada Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi, permohonan dikabulkan karena kedekatan hubungan calon mempelai dan kesiapan ekonomi calon suami. Sebaliknya, pada Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi, permohonan ditolak meskipun calon istri telah hamil lima bulan, karena dinilai belum siap secara psikologis dan masih di bawah umur. Perbedaan pertimbangan hakim terhadap kedua penetapan tersebut menjadi fokus penelitian.

Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni studi terhadap dokumen-dokumen penetapan pengadilan. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer (Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, serta Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan 50/Pdt.P/2024/PA.Bi), bahan hukum sekunder (seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi sama-sama mencerminkan keadilan prosedural karena diputus melalui mekanisme hukum yang sah. Namun, melalui pendekatan Teori Keadilan John Rawls, Penetapan Nomor 50 lebih mencerminkan keadilan substantif karena menolak dispensasi kawin terhadap anak perempuan berusia 13 tahun demi melindungi hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Sebaliknya, Penetapan Nomor 35, meski proseduralnya sah, masih menyisakan risiko ketidakadilan substantif akibat potensi tekanan sosial dan kerentanan ekonomi. Kedua putusan menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, meskipun prinsip Rawls yang digunakan masih bersifat remedial dan belum menjawab akar struktural persoalan perkawinan anak secara menyeluruh. Sementara itu, dalam perspektif teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, hakim menerapkan metode penafsiran yang berbeda dalam kedua penetapan tersebut, yaitu penafsiran sosiologis dalam Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan penafsiran teleologis dalam Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, Dispensasi kawin, Keadilan, Penemuan Hukum, Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi, Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi*

ABSTRACT

Marriage dispensation is permission from the court for a prospective bride and groom who have not reached the minimum age for legal marriage. It is usually applied for by parents or guardians because of concerns about violating social and religious norms, or because of pregnancy outside marriage. The judge has the discretion to grant or deny the application based on the facts and legal considerations at trial. This research highlights the differences in considerations in two stipulations by the same judge at PA Boyolali. In Stipulation No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi, the application was granted due to the close relationship of the prospective bride and groom and the economic readiness of the prospective husband. In contrast, in Stipulation No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi, the application was rejected even though the wife-to-be was five months pregnant, because she was considered psychologically unprepared and underage. The difference in the judge's consideration of the two stipulations became the focus of the research.

This thesis uses a library research method with a normative legal approach and is descriptive and analytical in nature. Data collection techniques were carried out through documentation, namely a study of court decision documents. The data used is secondary data, including primary legal materials (Collection of Islamic Law, Marriage Law, and Decision No. 35/Pdt.P/2024/PA. Bi and 50/Pdt.P/2024/PA.Bi), secondary legal materials (such as books, journals, scientific articles, and expert opinions), and tertiary legal materials (legal dictionaries and encyclopedias).

The research findings indicate that Decisions No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi and No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi both reflect procedural justice as they were rendered through valid legal mechanisms. However, through John Rawls' Theory of Justice, Decision No. 50 better reflects substantive justice because it rejects marriage dispensation for a 13-year-old girl in order to protect her rights to education, health, and development. Conversely, Decision No. 35, although procedurally valid, still leaves room for substantive injustice due to potential social pressure and economic vulnerability. Both decisions highlight the importance of protecting vulnerable groups, although the Rawlsian principle applied remains remedial and has not addressed the structural roots of the issue of child marriage comprehensively. Meanwhile, from the perspective of Sudikno Mertokusumo's legal discovery theory, the judges applied different interpretation methods in the two rulings, namely sociological interpretation in Ruling No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi and teleological interpretation in Ruling No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

Keywords: Judges' Legal Considerations, Marriage Dispensation, Justice, Legal Findings, Decision No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi, Decision No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
JI. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA, 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Wildan Zulfikar Rasyid

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid, S.H.
NIM : 22203012018
Judul : Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 35/Pdt.P/2024/Pa.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/Pa.Bi)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2025 M
1 Dzulqa'dah 1446 H

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. Malik Ibrahim, M.A.
NIP. 196608011993031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-563/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI NOMOR 35/PDT. P/2024/PA.BI DAN NOMOR 50/PDT. P/2024/PA.BI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN ZULFIKAR RASYID, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012018
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6849adcb481e



Pengaji II
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69467b89400e0



Pengaji III
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6849c92c98286d



Yogyakarta, 20 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6849e3ab2d1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid, S.H.

NIM : 22203012018

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya susun dan ajukan adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh sumber yang saya gunakan dalam penulisan tesis ini telah saya cantumkan secara lengkap sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiarisme atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Boyolali, 29 April 2025.

1 Dzulqa'dah 1446 H.

Saya yang menyatakan



Wildan Zulfikar Rasyid, S.H.

NIM. 22203012018

MOTTO

"Kesuksesan bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari kesabaran, ketekunan, dan keyakinan pada setiap proses yang dijalani. Percayalah, setiap langkah yang ditempuh dengan kesungguhan akan mengantarkan pada tujuan

yang diimpikan."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd. dan Ibu Siti Zubaidah, S.Ag., yang senantiasa mengiringi langkah saya dengan doa, kasih sayang, dan dukungan tiada henti. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, pengorbanan, dan cinta yang kalian curahkan. Saudara-saudara tercinta saya, Mikyal Kaisa Rasyid, Lc. dan Raisa Ulya Rasyid, yang selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi.

Terima kasih atas segala semangat dan doa yang telah kalian berikan.

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing saya dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas ilmu, arahan, serta nasihat berharga yang telah diberikan.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Dh	De dan ha
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	ge dan ha
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamz ah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غیر هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ
عَلَى الَّذِينَ كَلَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الَّلَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusunan tesis berjudul: “Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 35/Pdt.P/2024/Pa.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/Pa.Bi)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna dalam peradaban, yang telah membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa arahan, bimbingan, serta pemikiran dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Para dosen yang telah mengajar selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, antara lain Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.; Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.; Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.; Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.; Dr.

- Ocktoberrinsyah, M.Ag.; Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.; Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.; Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. serta Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
3. Keluarga tercinta, terutama Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd., Ibu Siti Zubaidah, S.Ag., serta saudara-saudara terbaik, Mikyal Kaisa Rasyid, Lc. dan Raisa Ulya Rasyid, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
 4. Rekan-rekan perkuliahan, khususnya angkatan 2022, yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama dalam kajian hukum Islam.

Boyolali, 29 April 2025.
1 Dzulqa'dah 1446 H.

Penulis



Wildan Zulfikar Rasyid, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan.....	36
 BAB II GAMBARAN TENTANG FIQIH DAN HUKUM POSITIF TENTANG DISPENSASI KAWIN, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN	 39
A. Dispensasi kawin Menurut Fiqih dan Hukum Positif.....	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....	50
 BAB III PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 35/PDT.P/2024/PA.BI DAN NOMOR 50/PDT.P/2024/PA.BI.....	 57

A. Deskripsi Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi	57
B. Deskripsi Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi	71
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 35/PDT.P/2024/PA.BI DAN NOMOR 50/PDT.P/2024/PA.BI	90
A. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi	90
B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi	107
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batasan usia pernikahan adalah salah satu aspek yang secara historis menjadi perhatian. Batasan usia pernikahan seringkali ditetapkan oleh berbagai negara salah satunya adalah Indonesia. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak individu, terutama mereka yang masih dalam usia yang rentan. Namun, saat ini terjadi pergeseran terkait batasan usia pernikahan dimana Indonesia mengalami perubahan kebijakan untuk memberikan dispensasi perkawinan oleh hakim dalam situasi tertentu.

Islam tidak mengatur batasan usia untuk pernikahan secara rinci. Namun, di Indonesia terdapat aturan mengenai batas minimum usia pernikahan. Usia pernikahan bagi wanita di negara Indonesia semula yaitu 16 tahun selanjutnya sekarang direvisi menjadi 19 tahun. Ketentuan usia tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Direvisinya batas usia tersebut termuat pada pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 mengenai Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.¹

Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan disebabkan oleh kritik terhadap ketentuan UU No. 1974 tentang Perkawinan yang dianggap membuka peluang terjadinya perkawinan anak dan melanggar prinsip

¹ Harnawi, "Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat", *Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup* (2021).

kesetaraan gender. Selain itu, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.²

Selain itu, perubahan batasan usia tersebut bertujuan dalam meminimalkan jumlah keguguran anak dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak.³ Dengan demikian, beberapa hak anak dapat dipenuhi, yang berarti anak dapat mendapatkan pendidikan terbaik dan mendapatkan pendampingan orang tua terbaik.

UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tak secara tegas memberikan definisi umum ataupun khusus terkait dispensasi perkawinan. Definisi dispensasi kawin disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwasanya dispensasi kawin yaitu persetujuan perizinan oleh Pengadilan pada calon mempelai pria dan wanita yang belum genap 19 tahun untuk menyelenggarakan pernikahannya.⁴

² Samsul Hadi, “Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah,” *Al-Ahwāl*, Vol. 11: 2 (2018), hlm. 175.

³ Harnawi, “Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat,” hlm. 4.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Dispensasi perkawinan bagi calon mempelai di bawah usia 19 tahun harus diajukan oleh kedua orang tua atau wali melalui Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksi tempat tinggal. Setelah melalui persidangan dan pemeriksaan yang cermat, apabila Majelis Hakim meyakini adanya alasan-alasan yang kuat dan mendesak, maka dispensasi dapat dikabulkan melalui penetapan pengadilan.⁵ Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk memperketat proses pengajuan dispensasi sebagai langkah preventif dalam mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Indonesia.

Setelah UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan disahkan, realitas di masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan tujuan awal, terlihat dari jumlah permohonan dispensasi yang meningkat meskipun harus melalui proses pengadilan. Peningkatan angka dispensasi nikah merupakan suatu fenomena umum yang seringkali ditemukan di Indonesia. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh tekanan sosial, khususnya ketika seorang remaja perempuan menjalin hubungan yang dianggap “terlalu dekat” dengan laki-laki, sehingga mendorong orang tua untuk segera menikahkannya demi menjaga nama baik keluarga. Selain itu, dalam kasus kehamilan di luar nikah, banyak keluarga merasa “terpaksa” mengajukan dispensasi agar anak mereka segera menikah meskipun belum cukup usia. Peningkatan tersebut menjadi

⁵ Muhajir, “Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi kawin Dibawah Umur Di Pengadilan Agama” *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol 6: 2 (2019), hlm. 183.

kendala dalam usaha mengurangi praktik pernikahan dibawah umur di Indonesia.⁶

Tabel 1

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin

No.	Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Jumlah
1.	2022	132	12	144
2.	2023	17	2	19
3.	2024 (perbulan Maret)	25	9	34

Merujuk pada data Pengadilan Agama Boyolali menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 yang dikabulkan 132 perkara dan yang ditolak 12 perkara. Kemudian, tahun 2023 yang dikabulkan 17 perkara dan ditolak 2 perkara dan pada tahun 2024 perbulan Maret yang dikabulkan 25 perkara dan yang ditolak sebanyak 9 perkara.⁷ Petugas Pengadilan Agama Boyolali memperkirakan bahwa jumlah tersebut akan terus naik di kedepannya. Perihal itu menunjukkan adanya situasi di mana pasangan yang belum mencapai batas minimum umur pernikahan melakukan pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan.⁸

Terdapat alasan pemohon yang bervariasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ke PA, seperti sudah lama saling kenal dan

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3: 2 (2020), hlm. 203–22.

⁷ Data Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali

⁸ Observasi di Pengadilan Agama Boyolali, Tanggal 4 Maret 2024

Married by Accident (MBA) atau hamil diluar pernikahan dan orang tua mengkhawatirkan anaknya berzina dan melanggar norma agama.⁹ Kondisi ini dianggap sebagai faktor yang mendesak oleh hakim dalam menentukan permohonan dispensasi, dengan alasan untuk kepentingan anak yang terlibat.

Adapun mengenai persyaratan untuk menjalankan pernikahan dini sudah diperjelas di dalam aturan undang-undang. Pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 apabila terjadi perihal penyimpangan pada ayat (1) pada pasal 7, seseorang bisa memohonkan atau mengajukan dispensasi kawin pada pengadilan agama ataupun pejabat lainnya atas permintaan kedua orang tua calon mempelais. Di dalam pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwasanya orang tua calon mempelai bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan berlandaskan alasan-alasan yang tak bisa ditunda dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang memadai.

Dalam menetapkan dispensasi kawin, Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan dispensasi kawin jika terbukti bahwa pihak perempuan tidak hamil di luar nikah dan permohonan tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip yang digariskan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan dampak tidak baik yang mungkin terjadi.¹⁰

Peneliti menemukan adanya 2 penetapan perkara permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh pihak Pemohon kepada PA Boyolali

⁹ Observasi di Pengadilan Agama Boyolali, Tanggal 4 Maret 2024

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin (n.d.).

yang dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya meskipun calon mempelai wanita tidak sedang hamil dan permohonan dispensasi kawin kedua ditolak oleh Pengadilan Agama karena meskipun calon memperlai wanita dalam keadaan hamil di luar pernikahan. Permohonan tersebut ditetapkan oleh hakim yang sama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedua penetapan dispensasi kawin di PA Boyolali ini, karena terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Melalui Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi,¹¹ hakim menyetujui pengajuan Pemohon dan mengizinkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang usianya 17 tahun. Pernikahan itu harus segera untuk dilangsungkan sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak perempuan yang mengajukan permohonan tidak sedang hamil dan calon suami anak perempuan yang mengajukan permohonan sudah bekerja sebagai pekerja harian lepas dengan pendapatan perbulan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga mencukupi dalam memenuhi keperluan rumah tangga.

Selain itu di dalam Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi,¹² hakim tidak menyetujui permohonan dispensasi kawin Pemohon yang akan mengawinkan anaknya yang usianya 16 tahun 5 bulan dengan calon istrinya yang usianya 13 tahun. Menurut orang tua Pemohon pernikahan tersebut penting untuk segera dilaksanakan sebab keduanya telah pacaran selama

¹¹ Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Pada Perkara No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi Tentang Dispensasi kawin

¹² *Ibid.*

setahun dan calon istri anak pemohon sudah hamil lima bulan. Oleh karenanya, pernikahan perlu dilakukan supaya status hukum bayi yang akan dilahirkan nantinya jelas dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban anak pemohon terhadap calon istrinya.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur kekuasaan kehakiman, hakim punya kewenangan di dalam memutus perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1, hakim maupun hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menggali, menyesuaikan diri, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, guna memastikan putusan yang diambil mencerminkan keadilan menurut persepsi masyarakat.¹³

Aturan yang sudah ada pasalnya telah mengatur terkait dispensasi kawin, tetapi masih terdapat kekurangan dalam perihal kelengkapan dan kejelasan. Maka dari itu, hukum yang belum jelas perlu diberikan penjelasan, sementara hukum yang belum lengkap wajib disempurnakan dengan cara mencari ketentuan hukumnya supaya dapat diimplementasikan secara tepat atas peristiwa hukum yang terjadi.

Penelitian ini penting karena adanya perbedaan pertimbangan dalam menetapkan dispensasi kawin. Bagaimana hakim menerapkan diskresi dalam menilai setiap kasus dispensasi kawin dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka, terutama dalam konteks keadilan dan penemuan hukum. Diskresi hakim menjadi krusial mengingat adanya perbedaan situasi dan latar

¹³ Undang-Undang RI, *UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

belakang setiap permohonan, yang memerlukan penilaian mendalam dan penyesuaian atas nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Studi ini ditujukan guna mengeksplorasi variasi pertimbangan hakim guna menetapkan dispensasi kawin. Melalui teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, penelitian ini akan menggali bagaimana hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan menafsirkan hukum dalam setiap kasus yang diajukan.

Untuk memudahkan pemahaman latar belakang terkait isi penetapan perkara permohonan dispensasi kawin, penulis menyajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Ringkasan Isi Penetapan

1.	Nomor Perkara	Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi.
	Dasar	Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan Surat Al-Isra' ayat 32.
	Pertimbangan Hukum	Hubungan dekat anak Pemohon dengan calon suami telah diketahui dan diakui oleh kedua keluarga ketika keluarga calon suami datang untuk melamar anak Pemohon. Ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengeksplorasi anak Pemohon. Selain itu, anak Pemohon menunjukkan keinginan kuat untuk menikah dengan calon suami, dengan membuktikan bahwa dia siap secara fisik dan mental untuk hidup bersama suaminya. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Islam, tidak ada alasan syar'i untuk menunda pernikahan mereka. Apabila pernikahan tersebut ditunda dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan atau risiko bagi keduanya.
	Amar	Mengabulkan permohonan Pemohon (Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon)
2.	Nomor Perkara	Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.
	Dasar	Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Kaidah Fiqhiyyah dalam kitab <i>al-Asybāh wa an-Naṣḥā'ir</i> .

	Pertimbangan Hukum	Anak pemohon belum siap untuk menikah karena ketidakmatangan mental, meskipun sedang hamil. Anak pemohon juga mengungkapkan harapannya untuk berlanjut ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi.
	Amar	Menolak permohonan Pemohon

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan permasalahan penelitian seperti berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi?
2. Bagaimana analisis teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo terhadap pertimbangan hakim dalam upaya menetapkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai perumusan penelitian di atas, sehingga tujuan dan kegunaan dari penelitian ini berharap dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang melatarbelakangi Hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi

- b. Untuk menganalisis teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo terhadap pertimbangan hakim dalam upaya menetapkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan terkait aplikasi teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dalam konteks pengadilan khusunya dalam proses pengambilan keputusan hakim terkait dispensasi kawin.

- b. Manfaat praktis

Memberikan panduan yang bermanfaat bagi para hakim khusunya di PA Boyolali dalam memberi pertimbangan permohonan dispensasi kawin secara lebih terperinci dan tepat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan konsistensi keputusan hakim terkait dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan sesuai dengan pandangan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam setiap penelitian, telaah pustaka sangat perlu untuk memastikan bahwasanya penelitian tersebut asli dan bertujuan untuk mencegah duplikasi dan menghindari risiko plagiarisme.

1.	Penulis	Ardi Akbar Tanjung. ¹⁴
	Judul	Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata ‘Mendesak’ Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya).
	Metode Penelitian	Yuridis empiris sosiologis
	Pembahasan	Penelitian ini meneliti mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memberikan permohonan dispensasi kawin nikah kepada Pemohon yang disebabkan karena hamil duluan dengan alasan mendesak apabila hamil karena berzina. Penulis menggunakan putusan Perkara No. 15/Pdt.P/2020PA.Plk, No. 11/Pdt.P/2020PA.Plk dan No. 97/Pdt.P/2020PA.Plk. Sebagai sampel dan hasil wawancara kepada hakim sebagai data penelitian.
	Hasil	Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberi dispensasi kawin dalam kasus kehamilan di luar nikah dalam melindungi status bayi yang lahir dari hubungan tersebut. Dispensasi itu diberikan dengan cepat untuk mencegah kedua belah pihak dan keluarga mereka merasa malu, dan untuk menghindari stigma negatif di masyarakat. Untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan mereka, dispensasi ini dianggap sebagai kebutuhan dan perlindungan yang penting, meskipun kondisi ini tidak mengancam keselamatan fisik.
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan mengnalisis penatapan pengadilan dengan menerapkan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
2.	Penulis	Muhammad Nazir. ¹⁵
	Judul	Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No. 5 Tahun 2019 Hak Asasi Manusia Dan <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> .

¹⁴ Ardi Akbar Tanjung, “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata ‘Mendesak’ Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)”, *Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya* (2021).

¹⁵ Muhammad Nazir, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No. 5 Tahun 2019 Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*”, *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023).

	Metode Penelitian	Yuridis normatif dengan pendekatan <i>Statute Approach</i>
	Pembahasan	Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di PA Jakarta Timur dan penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia dan <i>Maqāṣid Al-Shari‘ah</i> pada beberapa putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2018 hingga 2020.
	Hasil	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa, alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang jadi alasan dasar Hakim mencakup beberapa faktor, seperti keakraban hubungan pacaran, perjanjian pertunangan, dorongan dari Orangtua, pelaksanaan perkawinan secara tidak resmi, tinggal bersama, MBA (<i>Married By Accident</i>) atau kehamilan di luar nikah. Peningkatan permohonan dispensasi kawin di PA Jakarta Timur juga disebabkan oleh perubahan usia minimal perkawinan. Keputusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada fakta yang diajukan selama persidangan dan sejalan dengan Hak Asasi Manusia karena memiliki kesepakatan penuh dari kedua belah pihak. Berlandaskan PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim memberi pertimbangan kepentingan terbaik anak dan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hidup (<i>hifdz al-nafs</i>), pemeliharaan akal (<i>hifdz al-aql</i>), dan kelangsungan keturunan (<i>hifdz al-nasl</i>).
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan mengnalisis penatapan pengadilan dengan mempergunakan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
3.	Penulis	Harnawi. ¹⁶
	Judul	Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Ditinjau Dari Maslahat.
	Metode Penelitian	Penelitian lapangan (<i>field research</i>)
	Pembahasan	Studi ini meneliti bagaimana Hakim Pengadilan Agama Curup dalam mempertimbangkan hukum terhadap

¹⁶ Harnawi, "Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Ditinjau Dari Maslahat", *Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup* (2021).

		permohonan dispensasi kawin bagi pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur dan juga mengkaji dari sudut pandang maslahat terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin.
	Hasil	Pertimbangan hakim saat menetapkan permohonan dispensasi kawin didasarkan atas aspek kemaslahatan. Jika permohonan tidak diterima, akan terjadi pernikahan siri, yang akan menyebabkan ketidakpastian dalam keluarga. Selain itu, hakim selalu menetapkan dispnesasi nikah karena hamil diluar nikah sebab mereka mempercayai bahwasanya perempuan yang belum menikah akan dilecehkan dan dikucilkan oleh warga setempat, yang dapat mengakibatkan mereka menjadi tak ingin bergaul dan mementingkan diri sendiri, yang akan dapat berdampak negatif pada anak yang akan mereka lahirkan.
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan mengnalisis penatapan pengadilan dengan mempergunakan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
4.	Penulis	Dita Fatmala Sari. ¹⁷
	Judul	Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multipenetapan Di Pengadilan Agama Ponorogo).
	Metode Penelitian	Pendekatan Normatif
	Pembahasan	Penelitian ini mengevaluasi terkait dasar pertimbangan Hakim di dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Fokus penelitian ini ada dalam 3 penetapan pengadilan yang dikabulkan, ditolak, dan dicabut: Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/Pa.Po, Penetapan No. 240/Pdt.P/2023/Pa.Po, dan Penetapan No. 244/Pdt.P/2023/Pa.Po. Selain itu, penulis menganalisis bagaimana penetapan hakim berdampak pada hak-hak anak dari sudut pandang <i>maqāṣid al-sharī‘ah</i> .
	Hasil	Dalam menetapkan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin, Hakim PA Ponorogo merujuk pada PERMA No. 5 Tahun 2019, UU No. 16 Tahun 2019, serta hasil pertimbangan dari Dinas Sosial dan PPPA. Selain itu, hakim juga menerapkan prinsip <i>maqāṣid al-</i>

¹⁷ Dita Fatmala Sari, “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)”, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).

		<i>shari'ah</i> dengan menimbang manfaat dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan mengnalisis penatapan pengadilan dengan mempergunakan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
5.	Penulis	Muhammad Iqbal dan Rabiah. ¹⁸
	Judul	Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh).
	Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Aprroach</i>)
	Pembahasan	Artikel ini mengkaji mengenai penafsiran gramatikal Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 trkait dispensasi kawin dan bagaimana penafsiran tersebut diterapkan di dalam pertimbangan hukum majelis Hakim pada beberapa Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penetapan No. 0005/Pdt.P/2015/MS-Bir, No. 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn, No. 185/Pdt.P/2012/MS-Bna.
6.	Hasil	Hakim menafsirkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon. Selama proses pertimbangan hukum, hakim harus menyelidiki bukti dan fakta yang diajukan oleh pemohon untuk menentukan hukum yang tidak jelas yang membutuhkan penafsiran dalam mencapai keputusan yang adil.
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan mengnalisis penatapan pengadilan dengan mempergunakan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
	Penulis	Rizki Tri Lestari dan Jejen Hendar. ¹⁹
	Judul	Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah.
	Metode Penelitian	Pendekatan yuridis normatif
	Pembahasan	Putusan No. 250/Pdt.P/2021/PA.SOR, dalam putusan

¹⁸ Muhammad Iqbal and Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 101–14, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

¹⁹ Rizqi Tri Lestari and Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2:1 (2022), hlm. 19–22, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

		tersebut pemohon dispensasi kawin masih berusia 16 tahun. Pemohon mengajukan dispensasi ke Kantor KUA Kecamatan Cimaung sebelum mengajukan ke PA. Namun, permohonan mereka ditolak karena mereka tidak memenuhi persyaratan untuk dispensasi kawin. Penulis berbicara tentang dispensasi kawin dibawah umur berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan dan implementasinya pada Putusan No. 250/Pdt.P/2021/PA.SOR. Penulis juga membahas mengenai pertimbangan hakim di dalam memutuskan dispensasi kawin yang dianalisis dengan <i>maqāṣid al-sharī‘ah</i> .
	Hasil	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dalam pandangan hukum Islam, pemberian dispensasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya, menurut KHI, tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang berlandaskan pada nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pertimbangan hakim ketika memutuskan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yakni untuk menjaga keturunan dan mencegah kemadharatan. Tindakan tersebut sesuai dengan <i>maqāṣid al-sharī‘ah</i> , yaitu menjaga keturunan dan menghentikan kerusakan lebih penting daripada menerima kebaikan.
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan mengnalisis penatapan pengadilan dengan menggunakan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
7.	Penulis	Neneng Resa Rosdina dan Titin Suprihatin. ²⁰
	Judul	Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
	Metode Penelitian	Normatif empiris
	Pembahasan	Artikel ini mengkaji mengenai faktor pendorong para pihak melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan Hakim dalam

²⁰ Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 21–26, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

		memutuskan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
	Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, bahwa yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Bandung disebabkan terdapatnya penolakan dari KUA sebab calon mempelai belum memenuhi syarat umur dan sedang hamil diluar nikah. Selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa jika Hakim menyetujui permohonan dispensasi kawin, maka akan melindungi wanita dan anaknya. Namun, jika Hakim tidak menemukan bahwa itu akan merugikan dia dan keluarganya, maka Hakim tidak akan mengabulkannya.
	Perbedaan Penelitian	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak sama, selain itu peneliti juga akan menganalisis penetapan pengadilan dengan menggunakan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
8.	Penulis	Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah. ²¹
	Judul	Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.
	Metode Penelitian	Penelitian lapangan (<i>field research</i>)
	Pembahasan	Dalam Penetapan No. 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, pemohon mengajukan permohonan karena calon istri (anak pemohon) sudah menjalin hubungan serius dan sudah tunangan selama 1 tahun serta calon istri tidak sedang hamil. Penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan No. 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg.
	Hasil	Dalam perspektif hukum Islam, hakim boleh menetapkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa pencegahan terhadap mudarat lebih didahulukan daripada pencapaian maslahat. Prinsip maslahah ini digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam pencegahan kemungkinan adanya sesuatu yang negatif, seperti fitnah dan pelanggaran terhadap norma-norma agama.
	Perbedaan	Penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dan

²¹ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 34-61.

	Penelitian	fokus permasalahan yang dibahas tidak sama. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis penetapan pengadilan dengan menerapkan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo.
--	------------	--

E. Kerangka Teoretik

Peneliti menerapkan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo sebagai kerangka teoritik dalam penelitian tesis ini.

1. Teori Keadilan John Rawls

John Borden Rawls, yang lebih dikenal dengan nama John Rawls, dilahirkan di Baltimore, Maryland, pada 21 Februari 1921 dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Dari lima bersaudara, ia adalah anak kedua. William Lee Rawls, ayahnya, yaitu seorang pengacara pajak yang makmur dan spesialis konstitusi. Anna Abell Stump, ibunya, asalnya dari keluarga Jerman yang terkenal. Ia mendukung gerakan feminis dan merupakan presiden *League of Women Voters* di kota kelahirannya.

Beberapa rekan dekatnya menyebut Rawls sebagai “darah biru” karena warisan ini. Dia merasakan kebangsawanannya sebagai hasilnya.²²

Rawls bersekolah di sekolah negeri Baltimore untuk jangka waktu yang terbatas. Dia bersekolah di Kent, yaitu sekolah swasta di Connecticut yang populer dengan keunggulan serta kedisiplinannya, untuk sebagian besar masa pendidikannya di sekolah menengah.

²² Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl,” *Jurnal TAPIs*, Vol. 9: 2 (2013), hlm. 31.

Pengalaman hidup Rawls memasuki fase religius ketika ia tinggal di Connecticut. Para kenalannya menyatakan bahwa meskipun tahap kehidupan Rawls ini berlangsung singkat dan tidak mengubahnya menjadi sosok religius dalam pengertian tradisional, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya. Dibandingkan dengan rekan-rekannya yang liberal, Rawls memiliki tingkat kepekaan religius yang relatif lebih tinggi karena keyakinan religius sudah tertanam kuat dalam dirinya.²³

Pada tahun 1939, John Rawls mendaftar di Universitas Princeton. Ia selanjutnya dipilih untuk tergabung dengan *The Ivy Club*, suatu organisasi elit intelektual terpilih, yang sebelumnya mencakup Woodrow Wilson, John Marshal II, Saud bin Faisal bin Abdul Aziz, dan Bill Ford, karena ketertarikannya yang mendalam dan pemahamannya tentang filsafat.²⁴

Peristiwa paling buruk dalam hidup Rawls terjadi ketika ia menjalani wajib militer di tahun 1943, tepat sesudah lulus dari Princeton bergelar *Bachelor of Arts* (B.A.). Rawls ada di Pasifik ketika Amerika Serikat menghancurkan Hiroshima di tahun 1945, dan ia bahkan dikerahkan ke Papua Nugini, Filipina, dan Jepang. Rawls menjadi saksi mata atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan Pasifik. Dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁴ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6: 1 (2009), hlm. 136.

tulisannya yang diterbitkan di jurnal politik Amerika, *Dissent*, lima tahun setelah pengeboman tersebut, Rawls mengcam keras tindakan tersebut.²⁵

John Rawls memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer pada tahun 1946, karena ia percaya bahwa perang tidak sesuai dengan moral dan prinsip-prinsip filsafatnya. Setelah itu, ia kembali ke Universitas Princeton untuk menyelesaikan disertasi doktoralnya pada bidang filsafat moral. Lalu, pada tahun 1949, ia menikahi dengan Margaret Fox, seorang pelukis dan cendekiawan. Rawls menyelesaikan kursus teori politik di akhir studinya pada tahun 1949-50, yang menjadi dasar bagi penerbitannya pada tahun 1971, *A Theory of Justice*, karya besarnya mengenai keadilan.²⁶

Teori keadilan merupakan hasil pemikiran progresif dan revolusioner John Rawls. Hal ini tercermin dalam gagasan-gagasannya yang berani, yang menunjukkan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemikir sebelumnya, termasuk John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant.²⁷ Rawls sendiri menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah merumuskan konsep keadilan yang dapat mengembangkan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diusulkan

²⁵ Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19: 1 (2013), hlm. 48.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

oleh tokoh-tokoh seperti Locke, Rousseau, dan Kant ke dalam bentuk yang lebih abstrak dan menyeluruh.²⁸

Dalam gagasan John Rawls memunculkan sebuah teori keadilan. Prinsip-prinsip teori keadilan Rawls sepenuhnya menggunakan gagasan yang dikembangkannya tentang “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) untuk membangun gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan. Seperti teori kontrak lainnya, teori keadilan kontrak Rawls tidak terlepas dari kebutuhan akan hipotesis. Ia mencoba untuk menetapkan bahwasanya tiap orang di dalam masyarakat berada pada situasi yang sama dan setara, dan tak terdapat kelompok yang ada di posisi lebih baik dari pada kelompok lain dalam hal posisi, kedudukan sosial, tingkat kemahiran, kekuatan, atau kecerdasan, misalnya. Sebagai hasilnya, individu-individu ini mampu meraih kesepakatan yang adil dengan pihak lainnya.²⁹

Selubung ketidaktahuan memiliki makna bahwasanya setiap orang dibutakan oleh tertutupnya semua fakta dan kondisi diri mereka sendiri, termasuknya posisi sosial dan pandangan-pandangan khusus, sehingga mereka tidak dapat melihat konsep atau pengetahuan yang muncul tentang keadilan. Rawls mencoba untuk membimbing masyarakat menuju kesetaraan yang adil dengan menggunakan dua teori

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

²⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” hlm. 140.

ini. Karena alasan ini, Rawls menyebutkan teorinya sebagai *justice as fairness*.³⁰

Dalam karyanya, Rawls menyebutkan bahwa terdapat dua prinsip keadilan:³¹

First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.

Pertama, prinsip *the greatest equal principal* (prinsip kesamaan hak), bahwasanya setiap orang berhak mempunyai hak yang sama untuk kebebasan dasar yang sangat luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.³²

Prinsip kesamaan hak tidak hanya mengacu pada kualitas kemampuan, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemauan dan kebutuhan terhadap kualitas tersebut. Oleh karena itu, perbedaan kesempatan yang timbul akibat variasi dalam kapasitas, keinginan, dan kebutuhan individu dapat dianggap sebagai wujud keadilan menurut pandangan Rawls.³³

Prinsip keadilan mencakup berbagai bentuk kebebasan, seperti kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan berpikir dan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 140.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, (Harvard University Press: 1971), hlm. 52.

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 72.

³³ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," hlm. 140.

berkeyakinan, serta hak untuk memilih agama atau kepercayaan.³⁴ Keadilan juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak memilih dan menduduki posisi publik, hak menjalani hidup sesuai jati diri, serta hak atas kepemilikan pribadi. Prinsip dasar keadilan menuntut agar semua kebebasan tersebut diberikan secara setara kepada setiap warga negara, karena dalam masyarakat yang adil, setiap individu memiliki hak-hak mendasar yang sama.³⁵

Kedua, prinsip kesenjangan sosial dan ekonomi dikendalikan dengan cara tertentu sehingga kelompok orang yang paling kurang beruntung di masyarakat mendapatkan manfaat yang paling besar (*the different principle*), dan jabatan-jabatan harus tersedia bagi setiap orang pada situasi dimana terdapat kesetaraan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*).³⁶ Prinsip perbedaan didasarkan kepada konsep ketidaksamaan yang bisa dibenarkan lewat kebijakan yang terkontrol, selama memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat lemah. Inti dari prinsip perbedaan adalah bahwa ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dianggap sah apabila memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang berada di posisi paling tak beruntung (*the least advantage*).³⁷

³⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl,” *Jurnal TAPIs*, Vol. 9: 2 (2013), hlm 35.

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 73.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

Secara fundamental, prinsip pertama menuntut persamaan dalam hak serta kewajiban dasar, sedangkan prinsip kedua didasarkan pada realitas adanya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam rangka mendapat keadilan dapat diterima apabila membawa keuntungan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi tak beruntung (*the least advantaged*).

Di dalam hubungannya pada prinsip-prinsip itu, Rawls menekankan terdapatnya hierarki prioritas apabila terjadi konflik antar prinsip. Apabila kedua prinsip saling bertentangan, maka prinsip pertama harus diutamakan dibandingkan prinsip kedua. Sementara itu, dalam prinsip kedua sendiri, bagian (b) memiliki kedudukan yang lebih penting daripada bagian (a). Oleh karena itu, untuk membentuk tatanan kemasyarakatan yang adil, Rawls menempatkan kebebasan atas hak-hak dasar sebagai nilai utama, yang wajib disertai dengan jaminan kesetaraan kesempatan bagi tiap individu untuk mengakses posisi atau jabatan khusus. Selanjutnya, Rawls juga menyetujui terdapatnya perbedaan selama hal tersebut bisa menumbuhkan kesejahteraan atau memberikan keuntungan lebih besar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.³⁸

Teori keadilan John Rawls digunakan untuk melihat apakah penetapan hakim sudah adil dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, khususnya bagi anak yang terlibat dalam dispensasi kawin.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

Sehingga teori ini bertujuan untuk melihat bagaimana ukuran aspek keadilan yang terkandung dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah.

2. Teori Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo

Terdapat banyak keragaman kegiatan dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin untuk memasukkan semuanya ke dalam sebuah undang-undang yang jelas dan komprehensif. Akibatnya, tidak ada undang-undang yang sangat lengkap dan jelas.³⁹ Oleh karenanya, hakim perlu mencari dan menemukan hukumnya untuk menutup kesenjangan tersebut.⁴⁰

Rechtsvinding atau penemuan hukum merupakan proses yang dilaksanakan oleh hakim ataupun pihak lain di dalam sistem hukum yang berwenang, untuk menerapkan norma hukum umum pada peristiwa hukum yang bersifat spesifik.⁴¹

Mertokusumo menjelaskan bahwasanya penemuan hukum (*rechtsvinding*) termasuk sebuah mekanisme di mana hakim ataupun pejabat penegak hukum lainnya membentuk hukum guna mengimplementasikan norma hukum di kasus tertentu yang bersifat

³⁹ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, “Penemuan Hukum (*Rechtsviding*) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 18: 1 (2020), hlm. 104.

⁴⁰ Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan,” *Pandecta*, Vol. 8: 2 (2013). hlm. 154.

⁴¹ Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22: 1 (2020), hlm. 115.

konkret.⁴² Secara lebih spesifik, penemuan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang mempertimbangkan peristiwa konkret (*das sein*) sekaligus mengkonkretkan, menjabarkan, atau mengindividualisasi suatu peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*).⁴³

Penemuan hukum terutama dijalankan oleh hakim ketika memeriksa serta menetapkan sebuah perkara.⁴⁴ Ketika peraturan tidak hanya ambigu tetapi juga tidak ada, maka menjadi sangat penting untuk membuat peraturan baru. Hakim memiliki sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan, termasuk membuat pedoman yang akan digunakan sebagai panduan, membuat perbandingan dengan kasus-kasus yang (mungkin) terkait, dan yang terpenting memperhatikan aspek sosiokultural dari keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat.⁴⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, proses penemuan hukum yurisprudensi meliputi metode interpretasi, penalaran (argumentasi) serta penemuan hukum bebas ataupun konstruksi hukum. Ketika ada hukum tetapi tidak jelas, metode interpretasi diterapkan sedangkan ketika hukumnya tidak lengkap, metode argumentasi diterapkan. Sementara

⁴² Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

⁴³ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum," hlm. 105.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁵ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," hlm. 115.

metode penemuan hukum bebas merupakan metode penemuan hukum yang dimaksudkan untuk keadaan di mana tidak ada hukum yang ditemukan, khususnya pembentukan pengertian hukum.⁴⁶

a. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Metode ini ialah cara untuk memahami makna dari teks undang-undang yang ambigu, agar dapat digunakan secara tepat dalam menangani kasus konkret tertentu. Metode penafsiran dalam penemuan hukum telah lama dikenal sebagai hermeneutika yuridis.⁴⁷

Adapun metode interpretasi meliputi sebagai berikut:

1) Interpretasi Gramatikal

Bahasa diperlukan untuk hukum di Indonesia. Tanpa bahasa, hukum tidak akan ada. Oleh karena itu, bahasa merupakan instrumen hukum yang sangat penting. Bahasa tertulis digunakan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, dan bahasa logis sistematis digunakan untuk mengatur keputusan pengadilan. Untuk menentukan makna ketentuan hukum, ketentuan tersebut ditafsirkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang seringkali dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Di antara berbagai pendekatan penafsiran

⁴⁶ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17: 2 (2008), hlm. 415.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 415.

hukum, pendekatan penemuan hukum ini adalah yang paling mudah.⁴⁸

2) Interpretasi Sosiologis

Penafsiran sosiologis ialah penafsiran suatu undang-undang yang didasarkan pada maksud serta tujuan pemberlakuan, sehingga aspek tujuannya lebih diutamakan daripada makna harfiah dari kata-kata. Penafsiran ini disebut juga penafsiran teleologis, karena makna suatu undang-undang ditentukan berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapai. Dalam penerapannya, undang-undang diselaraskan dengan kondisi dan dinamika sosial yang mengalami perkembangan di masyarakat.

Dengan pendekatan ini, hakim serta aparat penegak hukum lain bisa mengatasi perbedaan dan kesenjangan antar sifat normatif undang-undang dengan realitas hukum yang diberlakukan, maka penafsiran ini memiliki peranan sangat penting.⁴⁹

3) Interpretasi Sistematis

Interpretasi ini merupakan proses penafsiran undang-undang sebagai komponen dari undang-undang yang lebih besar dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.⁵⁰ Satu

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 57.

⁴⁹ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," hlm. 415.

⁵⁰ H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisia* Vol. 15: 2 (2023), hlm. 142.

peraturan dipandang sebagai faktor dari suatu sistem dan bukan sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Keseluruhan sistem perundang-undangan mencakup undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh peraturan undang-undang harus dipahami dalam hubungannya dengan aturan lainnya sehingga tidak ada yang dapat diartikan sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Struktur perundang-undangan suatu negara harus diikuti ketika menafsirkan undang-undangnya.⁵¹

4) Interpretasi Historis

Interpretasi ini ialah model penafsiran hukum yang bertujuan untuk memahami makna suatu kebijakan undang-undang dengan menelusuri latar belakang sejarah terbentuknya. Pendekatan ini mencakup penafsiran berdasarkan sejarah perkembangan hukum serta sejarah lahirnya undang-undang tersebut.⁵² Menurut sejarah undang-undang, interpretasi dianggap juga dengan interpretasi subjektif sebab penafsirannya didasarkan kepada pandangan subjektif dari pembentukan undang-undang.

b. Metode Penalaran atau Argumentasi

Proses perumusan undang-undang tidak selalu mencakup secara menyeluruh dan rinci seluruh aspek kehidupan masyarakat.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 416.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 60.

Terkadang, suatu tindakan tidak secara eksplisit diaturkan di dalam satu undang-undang tertentu, melainkan diaturkan dalam perundangan lainnya. Dalam beberapa kasus, pembentuk undang-undang secara sadar tidak mengatur suatu tindakan tertentu dan menyerahkan ruang interpretasi tersebut kepada hakim. Apabila suatu perbuatan tak diaturkan di dalam undang-undang tapi bertentangan dengan norma sosial dan nilai kesusilaan, maka perbuatan tersebut dianggap dilarang. Sebaliknya, perbuatan yang tak diaturkan di dalam undang-undang tapi dalam praktik dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan, kebermanfaatan, serta kepastian hukum, bisa dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum.⁵³

1) Argumentasi Analogi (*Argumentum a Fartiori*)

Metode analogi adalah pendekatan yang digunakan untuk memperluas penerapan suatu peraturan perundangan yang cakupannya terbatas, dengan menerapkannya pada peristiwa atau kasus yang memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam hukum. Metode ini diterapkan pada situasi yang memiliki karakteristik serupa agar dapat diberlakukan ketentuan hukum yang sama. Selain itu, metode ini dapat diterapkan pada

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 66.

peristiwa yang memiliki kepentingan masyarakat hukum menurut penilaian yang sama.⁵⁴

2) Argumentasi *A Contrario*

Metode *A Contrario* yaitu pendekatan yang menguraikan makna peraturan perundang-undangan berdasarkan kepada pengertian yang berlawanan dengan peristiwa nyata yang dihadapi dan yang telah diaturkan di dalam undang-undang. Jikalau dalam kejadian atau peristiwa telah diaturkan di dalam undang-undang namun peristiwa tersebut tidak sama dengan peristiwa lainnya, maka akan diberlakukan hal yang berlawanan.⁵⁵

3) Penyempitan Hukum (*Rechtsvervinjing*)

Metode ini digunakan untuk memperjelas ataupun membatasi norma hukum yang bersifat sangat abstrak, luas, atau umum, supaya bisa diterapkan secara tepat pada kasus tertentu.

Karena undang-undang kerap kali memiliki cakupan yang terlalu luas, maka diperlukan pembatasan makna agar relevan dengan peristiwa yang dihadapi.⁵⁶

Melalui metode argumentasi, hakim akan bisa mengisi kekosongan hukum antara sistem hukum formil dan materiil dan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

membuat suatu putusan yang akan menjadi kaidah hukum baru yang akan menjadi landasan bagi putusan berikutnya yang akan dijatuhkan atas peristiwa yang sama, sekaligus memenuhi rasa keadilan atas putusan yang telah dijatuhkan atas peristiwa konkret.

Hakim harus membuat keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nuraninya.⁵⁷

c. Metode Penemuan Hukum Bebas atau Konstruksi Hukum

Seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh perubahan zaman. Oleh karena itu, hakim tidak diharuskan secara mutlak untuk menaatiinya, meskipun undang-undang harus selalu dihormati. Maknanya, hakim tidak selalu terikat secara mutlak pada ketentuan undang-undang, karena undang-undang berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat konkret. Dalam hal ini, hakim tak sekadar bertindak sebagai penerjemah undang-undang, melainkan sebagai pembentuk hukum. Proses penemuan hukum oleh hakim yang dilakukan tanpa keterikatan penuh pada teks undang-undang itulah yang dikenal dengan istilah penemuan hukum bebas.⁵⁸

Konsep penemuan hukum berkaitan terhadap asas *ius curia novit* yang diartikan *court knows the law*. Asas itu menyoroti bahwasanya

⁵⁷ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 75.

⁵⁸ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," hlm. 419.

semua hakim dinilai memiliki pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan atau ditetapkan. Oleh karena itu, hakim tak dibolehkan menolak perkara dengan alasan tiada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, penemuan hukum tak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, namun juga memastikan bahwa hukum dapat terus berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat.⁵⁹

Teori penemuan hukum Sudikno ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Hakim juga harus memerhatikan nilai-nilai moral, sosial, serta budaya yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menemukan hukum dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu sumber informasi utama dan memiliki dampak yang signifikan. Metode penelitian mencakup metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian, termasuk jenis penelitian, sifatnya, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

⁵⁹ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum," hlm. 105.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini tergolong sebagai kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Karena sumber data penelitian ini mencakup bahan-bahan hukum, seperti norma-norma dalam aturan undang-undang, penetapan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan para pakar hukum.⁶⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena fokus utamanya adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang diimplementasikan oleh hakim guna menentukan perkara permohonan dispensasi kawin di PA Boyolali dengan cara mendeskripsikan fenomena dan data-data yang ditemukan.⁶¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menerapkan yuridis dan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan bahan pustaka dan peraturan undang-undang yang ada dan relevan dengan problematika hukum yang jadi fokus penelitian.⁶² Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa aturan-aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim di dalam penetapan permohonan dispensasi

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 15.

⁶² Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7: 1 (2020), hlm. 24.

kawin pada Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian tesis ini, penekanan utama diarahkan pada penggunaan data sekunder yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan problematika hukum yang dihadapi,⁶³ seperti *Kompilasi Hukum Islam*, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan UU No.16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974. Selanjutnya, bahan hukum primer juga mencakup semua pencatatan resmi ataupun risalah pembentukan undang-undang, serta penetapan atau putusan hakim.⁶⁴ Ada pun bahan hukum primer yang dijadikan rujukan di studi ini yakni Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

Bahan hukum sekunder yaitu informasi pelengkap sumber data primer. Data sekunder tersebut didapat melalui dari beragam sumber seperti buku, jurnal, keputusan hukum, jurnal, pendapat para ahli hukum serta artikel ilmiah yang selaras dengan issue yang sedang dibahas.⁶⁵

⁶³ Agung Hidayat, "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem Tentang Norma," *Jurnal Yustisia Merdeka*, Vol. 7: 2 (2021), hlm. 199.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," VI (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 60.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

Bahan hukum tersier ialah sumber yang diperoleh dari kamus ataupun ensiklopedia hukum.⁶⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan datanya secara dokumentasi dengan mempelajari data sekunder, misalnya undang-undang, putusan pengadilan, pandangan para ahli hukum serta berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian atau disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶⁷

6. Metode Analisis Data

Penelitian tesis ini menerapkan teknik deskriptif analitis dalam menganalisis data. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara sistematis, lalu menganalisisnya guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Analisis data yakni tahapan penelitian berguna untuk menyusun serta mengolah data yang telah diperoleh, dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, diinterpretasikan, dan hasil temuan dari penelitian dapat disampaikan dengan jelas kepada pihak lain.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal*, Vol. 2: 2 (2023), hlm. 120.

⁶⁸ Fateqah dan Nuswardhani, *Teori dan Praktik*, hlm. 320.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini dibedakan kedalam lima bab, yang masing-masingnya memuat sub bab yang saling berkaitan, membentuk kesatuan yang tak terpisahkan. Secara umum, struktur penulisan tesis ini bisa dijelaskan seperti berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab satu memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan dan menjelaskan alasan utama mengapa penelitian ini dilakukan. Dengan menjelaskan latar belakang masalah, peneliti membangun konteks penting yang membuat penelitian ini relevan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang latar belakang, tujuan, serta kerangka teori yang digunakan, penelitian akan kehilangan arah dan makna. Selain itu, pada bab ini memaparkan telaah pustaka untuk menunjukkan perbedaan studi ini dengan yang terdahulu. Kerangka teori merupakan alat yang digunakan dalam pembahasan pokok masalah penelitian ini. Sistematika pembahasan yang dijelaskan di akhir bab ini memberikan panduan jelas tentang alur penelitian, sehingga pembaca memiliki gambaran keseluruhan mengenai isi tesis.

Bab II Tinjauan Terhadap Fiqih dan Hukum Positif Tentang Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin.

Bab kedua berisi mengenai kajian pustaka sebagai landasan teoretis. Pada bab ini dibahas tentang dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim pada penetapan dispensasi kawin. Melalui pembahasan dispensasi kawin dalam perspektif Fiqih dan hukum positif, pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi kawin, bab ini menjelaskan landasan bagi analisis lebih lanjut.

Bab III Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi kawin Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

Bab ketiga berisi hasil penelitian langsung, yaitu mengenai deskripsi Perkara Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi yang terdiri atas duduk perkara, dasar hukum, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Penjabaran mengenai alasan pemohon melaksanakan pengajuan dispensasi kawin serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim memberikan ilustrasi nyata mengenai proses persidangan yang berlangsung. Bab ini penting untuk melihat bagaimana teori hukum dan konsep keadilan diterapkan dalam praktik, menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut.

Bab IV Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi

Dalam bab berikutnya, yakni Bab keempat, penulis melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam

Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan 50/Pdt.P/2024/PA.Bi berdasarkan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo. Analisis ini penting karena menghubungkan praktik yuridis dengan teori-teori hukum yang lebih luas, sehingga dapat memberikan perspektif akademis yang lebih mendalam. Bab ini menyoroti bagaimana pertimbangan hukum diambil dan apakah mereka konsisten dengan prinsip keadilan dan hukum normatif. Analisis ini juga berfungsi untuk mengevaluasi keadilan dari keputusan yang diambil dalam kedua kasus tersebut.

Bab V Penutup

Adapun bab kelima berisi penutup dan sub babnya yang meliputi simpulan hasil penelitian/jawaban dari perumusan masalah dan saran-saran yang membangun untuk lembaga dan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian pertimbangan hukum hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.BI dan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.BI dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi perkara pada Penetapan No. 35/Pdt.P/2024/PA.Bi, permohonan dispensasi diajukan oleh YYY, yang ingin menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun 2 bulan dengan calon suami berusia 23 tahun. Permohonan ini dikabulkan hakim karena adanya kedekatan hubungan calon mempelai, kesiapan ekonomi calon suami, serta kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.

Sementara pada Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Bi, permohonan diajukan oleh SS untuk anaknya yang berusia 16 tahun 5 bulan dengan calon istri yang berusia 13 tahun 11 bulan. Meskipun calon istri sudah hamil, hakim menolak dispensasi dengan pertimbangan bahwa calon mempelai perempuan belum siap secara mental. Hakim menekankan bahwa perkawinan anak bukan solusi utama dalam kasus kehamilan di luar nikah dan merujuk pada UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta prinsip maqashid syariah untuk menjaga jiwa, akal, dan agama.

2. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi dan 50/Pdt.P/2024/PA.Bi sama-sama menunjukkan pemenuhan aspek keadilan prosedural, karena keduanya diputuskan melalui mekanisme hukum yang sah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika dianalisis dengan menggunakan Teori Keadilan John Rawls Penetapan Nomor 50 yang secara utuh mencerminkan keadilan substantif.

Putusan dalam Penetapan Nomor 50 menunjukkan keberpihakan pada kelompok paling rentan, yaitu anak perempuan berusia 13 tahun, dengan menolak dispensasi kawin meskipun terdapat kehamilan. Hal ini selaras dengan prinsip Rawl, yang menempatkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak sebagai prioritas utama dalam menegakkan keadilan. Sedangkan Penetapan Nomor 35, meskipun sah secara prosedural, masih mengandung risiko terhadap keadilan substantif karena mengabulkan dispensasi kawin dalam kondisi yang rentan terhadap tekanan sosial, ketimpangan gender, dan ketergantungan ekonomi.

Dengan demikian, putusan hakim dalam Penetapan Nomor 50 lebih sejalan dengan keadilan Rawls, karena tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendorong kebijakan hukum yang objektif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Namun, prinsip Rawls ini hanya memberikan dampak sesaat untuk melindungi anak dari pernikahan dini, tidak menyelesaikan masalah perkawinan anak secara menyeluruh atau jangka panjang.

Menurut teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, hakim dalam kedua perkara ini menggunakan beberapa metode. Pada Penetapan No. 35, hakim menerapkan penafsiran sosiologis, yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan norma sosial masyarakat setempat. Sedangkan pada Penetapan No. 50, hakim lebih menerapkan penafsiran teleologis (tujuan hukum) dengan menekankan perlindungan terhadap anak. Selain itu, hakim menggunakan argumentasi analogi (*argumentum a fortiori*) yang membandingkan larangan pernikahan anak dalam UU Perlindungan Anak dengan aturan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka penulis memberi saran agar Hakim Pengadilan Agama lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini bisa ditingkatkan lebih lanjut dengan lingkup yang lebih luas, seperti mengkaji dampak jangka panjang dari penetapan dispensasi kawin terhadap anak dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Hukum Islam

Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Dar Ibnu Kaśir: Beirut, 2002.

Harnawi. "Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.

Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, Nomor 1, 2020.

Iqbal, Muhammad, dan Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Usrah*, Vol. 3, Nomor 1, 2020.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol. 3, Nomor 2, 2020.

Kamarusdiana dan Ita Sofia. "Dispensasi kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, Vol. 7, Nomor 1, 2020.

Khalimi, Agus. "Dispensasi kawin Dalam Perspektif Maslahah." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Nomor 2, 2021.

Muhajir. "Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi kawin Dibawah Umur Di Pengadilan Agama." *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol 6, Nomor 2, 2019.

Nazir, Muhammad. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No. 5 Tahun 2019 Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al-Syari'ah." *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Neneng Resa Rosdiana, dan Titin Suprihatin. "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 1, 2022.

Nur Ihdatul Musyarrafa. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 01, Nomor 3, 2020.

Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2022.

Samsul Hadi, "Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah," *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, Nomor 2, 2018.

Tanjung, Ardi Akbar. "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata 'Mendesak' Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*, 2021.

Tasya, Allika Fadia, dan Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum*, Vol. 5, Nomor 5, 2021.

3. Hukum Umum

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, Nomor 1, 2009.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Jurnal TAPIs*, Vol. 9, Nomor 2, 2013.

Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, Nomor 1, 2020.

Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta*, Vol. 8, Nomor 2, 2013.

John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, Harvard University Press, 1971.

John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemerikiran Islam*, Vol. 18, Nomor 2, 2017.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Riyanta. "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)." *Jurnal Penelitian Agama XVII*, Nomor 2 2008.

Suryoutomo, Markus, dan Mahmuda Pancawisma Febriharini. "Penemuan Hukum (Rechtsviding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 18, Nomor 1, 2020.

Syam, Muhamad Auza, dan Kayus Kayowuan Lowoleba. "Etika Dan Profesi Hakim Terhadap Regulasi Penegakan Hukum Di Negara Republik Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, Nomor 5, 2023.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, Nomor 1, 2013.

Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7: 2 (Oktober, 2019), hlm. 200.

4. Metode Penelitian

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Nomor 1, 2020.

Fateqah, Bidjaksana Arief, and Sri Karuniari Nuswardhani. *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal*, Vol. 2, Nomor 2, 2023.

5. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Undang-Undang RI. Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Yudisial, Komisi. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

6. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 35/Pdt.P/2024/Pa.Bi

Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 50/Pdt.P/2024/Pa.Bi

7. Lain-lain

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.